



P U T U S A N

Nomor 240 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD MUSLIMIN ;
Pangkat/NRP. : Kopda Ttu / 101691 ;
Jabatan : Anggota Sekretariat ;
Kesatuan : Lanal Denpasar ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Tanggal lahir : 3 November 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan Nomor 331, Denpasar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danlanal Denpasar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/97/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danlanal Denpasar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/98/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danlanal Denpasar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/99/IX/2016 tanggal 14 September 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danlanal Denpasar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/35/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 ;
5. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/11/PM III-14/AL/XI/2016 tanggal 16 November 2016 ;

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/14/PM.III-14/AL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;
7. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/13-K/PMT.III/BDG/AL/II/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 30-K/PMT.III/AL/II/2017 tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 228/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 7 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 ;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 289/Pen/Tah/Mil/240 K/2017 tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau pada hari lain pada bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Parkiran Satang Lanal Denpasar atau di tempat lain di Mako Lanal Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, yang mengakibatkan kematian".

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Dikcatam PK XXII/1 di Kobangdikal Surabaya kemudian pada tanggal 26 Agustus 2002 Terdakwa dilantik dengan Pangkat KId Ttu, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di Staf Satkor Armabar Jakarta. Kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Anggota Sekretariat di Lanal Denpasar dengan Pangkat Kopda Ttu NRP. 101691.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama PNS A. A. Ayu Tirta (Saksi-1) berada di ruangan sekretariat Lanal Denpasar kemudian Serda Bek I Made Suardi (korban) masuk ke ruangan sekretariat lalu bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan buku permohonan cuti yang sebelumnya telah diajukan oleh Korban. Setelah di cek ternyata buku permohonan cuti tersebut ditemukan di samping kiri di bawah tumpukan surat-surat di ruang sekretariat, kemudian Korban mengecek buku permohonan cuti tersebut dan ternyata permohonan cuti Korban belum di ACC/ditandatangani oleh Palaksa sedangkan permohonan cuti Sdr. Taufik yang pengajuannya belakangan dari Korban sudah di ACC/ditandatangani.
- c. Bahwa mengetahui permohonan cuti Korban belum di ACC/ditandatangani lalu Korban marah-marah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk menjelaskan kepada Korban kalau kemungkinan permohonan cuti Korban secara tidak sengaja terlewatkan, namun Korban tetap tidak terima dan semakin marah selanjutnya Korban menampar pipi bagian kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Melihat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha menenangkan Korban dengan mengatakan bahwa permohonan cuti Korban masih bisa diajukan besok kemudian Korban menyuruh Terdakwa untuk mengajukan kembali permohonan cuti Korban tersebut, selanjutnya Korban pergi meninggalkan ruangan. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa keluar ruangan menyusul Korban dan meminta maaf dengan cara merangkul serta memegang tangan Korban dan Korban memaafkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke mess.
- d. Bahwa kemudian saat Korban berada di luar ruangan sekretariat, Korban bertemu dengan Koptu I Ketut Suartana Atmaja (Saksi-2) dan Korban menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Korban baru saja menampar Terdakwa.

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017



Kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi-2 yang sedang melintas di depan ruangan sekretariat secara tidak sengaja melihat Terdakwa sedang berada di dalam ruangan sekretariat selanjutnya Saksi-2 menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran cerita Korban yang telah menampar Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa memang benar Korban sudah menempeleng Terdakwa karena permohonan cuti Korban belum di ACC oleh Palaksa. Mengetahui hal tersebut lalu Saksi-2 memberikan nasehat kepada Terdakwa untuk sabar dan jangan terbawa emosi selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan ruangan sekretariat.

- e. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 05.15 WITA Terdakwa bangun tidur dan hendak mandi, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang mess dan mendengar suara kendaraan bus dan truk yang sedang dipanaskan. Terdakwa tiba-tiba teringat dengan Korban selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa dan berjalan menuju ke parkiran sepeda motor serta membuka jok sepeda motor dan mengambil pisau sangkur di dalam jok. Oleh karena gagang pisau sangkur tersebut sedikit terkelupas dan kekecilan selanjutnya Terdakwa ke ruang sekretariat untuk mengambil lakban warna hitam dan melilit gagang pisau sangkur tersebut dengan menggunakan lakban agar nyaman saat digenggam, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke mess untuk menyimpan kunci sepeda motor.
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 05.20 WITA Terdakwa dengan mengenakan kaos pendek warna putih bertuliskan AC MILAN dan celana pendek warna biru bergaris warna biru muda dengan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur, pergi ke Parkiran Satang Lanal Denpasar untuk mencari Korban, lalu Terdakwa mendengar suara mobil yang sedang dipanaskan selanjutnya Terdakwa melihat Korban sedang berada di sela-sela mobil yang sedang parkir dengan mengenakan kaos lengan pendek doreng layar TNI AL dan celana training warna biru, lalu Terdakwa menghampiri Korban dan mengatakan kepada Korban kalau Terdakwa tidak terima dan merasa malu karena Korban sudah bercerita kepada Anggota Lanal Denpasar lainnya tentang Korban yang telah menampar Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Korban untuk mengambil pisau dan mengajak Korban berkelahi sampai mati, lalu Korban berjalan keluar dari sela-sela mobil yang parkir.
- g. Bahwa saat Korban dan Terdakwa berjalan keluar dari parkiran mobil, posisi Korban berada di depan di sebelah kiri Terdakwa, kemudian Korban berbalik



menggulat leher Terdakwa dengan cara memiting dan mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya tangan kiri Korban memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang membawa pisau sangkur dan Korban berusaha merebut pisau sangkur dari tangan kanan Terdakwa, akan tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat daripada Korban sehingga Korban tidak berhasil merebut pisau sangkur tersebut hingga mata pisau sangkur mengarah ke perut Korban dan Terdakwa menusuk perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, Korban kemudian mencabut pisau sangkur yang menancap di perut sambil berteriak keras, setelah berhasil mencabut pisau sangkur tersebut kemudian Korban berusaha melawan Terdakwa dengan menarik kepala Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil merebut pisau sangkur dari tangan Korban dan menusukkannya kembali ke perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, pada dada Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga percikan darah Korban mengenai bagian samping belakang mobil dinas TNI AL Nomor Polisi AL 9902 V dan bagian samping depan mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi DK 800 DI yang parkir di parkiran Satang Lanal, hingga akhirnya Korban jatuh tersungkur dan tergeletak di bawah dengan berlumuran darah.

- h. Bahwa melihat kondisi Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah perumahan dinas untuk meminta pertolongan kepada Kopda Kamdi (Saksi-12) yang merupakan Anggota Balai Kesehatan dengan tangan kanan Terdakwa masih memegang pisau sangkur, dalam perjalanan menuju perumahan dinas, Terdakwa bertemu dengan Sertu Agus Wargiman (Saksi-3), Serma Bambang Kusbandono (Saksi-10) dan Kopka Rdl Paidi (Saksi-11) lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3, Saksi-10 dan Saksi-11 bahwa Terdakwa telah menusuk Korban selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk memanggil dan meminta Saksi-12 membawa mobil ambulans ke parkiran Satang Lanal Denpasar untuk menolong Korban.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Denpomal untuk menyerahkan diri diantar oleh Kopda Retno Herman Saputro (Saksi-9), selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel Denpom Lanal Denpasar.
- j. Bahwa kemudian Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 segera menuju ke Parkiran Satang Lanal Denpasar dan Para Saksi melihat Korban tergeletak di parkiran Satang di dekat tiang penyangga bangunan, di sela-sela Mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi DK 800 DI dan Mobil Dinas TNI AL warna biru Nomor Polisi AL 6904 V, dengan posisi kepala Korban mengarah ke arah utara dan kaki Korban mengarah ke arah selatan dengan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Korban dipindahkan ke halaman Satang yang lebih luas, kemudian Saksi-12 langsung memeriksa denyut nadi tangan kanan dan tangan kiri Korban serta denyut nadi besar pada leher Korban, namun denyut nadi Korban tidak dapat teraba selanjutnya Saksi-12 meletakkan jari tangan di hidung Korban dan sudah tidak dapat mendeteksi hentakan nafas Korban. Selanjutnya Peltu Jas Gede Sukerada (Saksi-7), Koptu Keu Nyoman Kardiasa (Saksi-8), Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan Kapten Marinir I Dewa Made Susila (Saksi-13) mengangkat Korban ke dalam mobil ambulans dengan menggunakan tandu, selanjutnya dibawa ke RSAD dipasang alat bantu oksigen dan alat tensi.

k. Bahwa Korban langsung dibawa ke ruang UGD RSAD untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter, setelah pemeriksaan selesai kemudian petugas UGD RSAD menyampaikan bahwa Korban sudah meninggal dunia.

l. Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Korban mengalami :

1) Pada Wajah :

- Luka lecet pada hidung ukuran 0,5 x 0,1 cm.
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 3 x 1,5 cm.
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran 3 x 3 cm.

2) Pada Dada :

- Luka I : Luka robek sudut lancip pada dada kanan ukuran 3 x 1 cm dengan dasar jaringan, letaknya 5 cm dari garis pertengahan badan, 14 cm di bawah *clavicula* bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 3 cm.
- Luka II : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada dada kiri dengan dasar jaringan letaknya 4 cm dari garis pertengahan badan, 12 cm bawah *clavicula*, bila dirapatkan membentuk garis lurus panjang 3 cm.
- Luka III : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada dada kiri dengan dasar jaringan, 8 cm dari garis pertengahan badan, 17 cm dari *clavicula*, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 3 cm.

3) Pada Perut :

- Luka IV : Luka robek sudut lancip ukuran 0,5 x 3 cm pada perut tengah dengan dasar jaringan, 24 cm dari *clavicula*, 2 cm dari garis pertengahan badan, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 3 cm.

Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka V : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada perut kanan dengan dasar jaringan, 15 cm garis pertengahan badan, 27 cm dari *clavicula*, jika dirapatkan membentuk garis lurus ukuran 3 cm.

4) Lengan Kiri Atas :

- Luka VI : Luka robek tepi rata, sudut lancip 19 cm dari siku dengan ukuran 2 x 5,5 cm dengan dasar jaringan otot.
- Luka VII : Luka robek tepi rata sudut lancip 25 cm dari siku dengan ukuran 2 x 0,5 cm.

Tensi tidak terdengar, Nadi tidak teraba, Respirasi tidak terasa.

Dengan kesimpulan : Korban Dinyatakan Meninggal Dunia oleh Dokter Jaga IGD RSAD Udayana.

Sesuai *Visum Et Refertum* dari RSAD Tk. II Udayana Denpasar Nomor 14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyida Dwijayanti serta diketahui oleh Karumkit Tk. II Udayana Kolonel Ckm dr. Saiful Wathoni, MARS

m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik terhadap Terdakwa tidak ditemukan tanda/gejala gangguan kejiwaan yang nyata, kecuali didapatkan ciri kepribadian impulsif dan agresifitas yang cukup bermakna sesuai Surat Keterangan Kedokteran Jiwa dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016.

n. Bahwa Korban berpangkat Serda terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Kopka dan Koptu Mantan Pendidikan Pembentukan Bintara Singkat TNI AL Tahun Anggaran 2013 Menjadi Sersan dua, dengan demikian Korban adalah atasan Terdakwa karena Terdakwa berpangkat Kopda terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat Para Tamtama TNI AL Kala Waktu 1 Oktober 2013. Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa korban adalah atasan Terdakwa di Lanal Denpasar.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau pada hari lain pada bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Parkiran Satang Lanal Denpasar atau di tempat lain di Mako Lanal Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Dikcatam PK XXII/1 di Kobangdikal Surabaya kemudian pada tanggal 26 Agustus 2002 Terdakwa dilantik dengan Pangkat Kld Ttu, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di Staf Satkor Armabar Jakarta. Kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Anggota Sekretariat di Lanal Denpasar dengan Pangkat Kopda Ttu NRP. 101691.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama PNS A. A. Ayu Tirta (Saksi-1) berada di ruangan sekretariat Lanal Denpasar kemudian Serda Bek I Made Suardi (korban) masuk ke ruangan sekretariat lalu bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan buku permohonan cuti yang sebelumnya telah diajukan oleh Korban. Setelah di cek ternyata buku permohonan cuti tersebut ditemukan di samping kiri di bawah tumpukan surat-surat di ruang sekretariat, kemudian Korban mengecek buku permohonan cuti tersebut dan ternyata permohonan cuti Korban belum di ACC/ditandatangani oleh Palaksa sedangkan permohonan cuti Sdr. Taufik yang pengajuannya belakangan dari Korban sudah di ACC/ditandatangani.
- c. Bahwa mengetahui permohonan cuti Korban belum di ACC/ditandatangani lalu Korban marah-marah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk menjelaskan kepada Korban kalau kemungkinan permohonan cuti Korban secara tidak sengaja terlewatkan, namun Korban tetap tidak terima dan semakin marah selanjutnya Korban menampar pipi bagian kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Melihat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha menenangkan Korban dengan mengatakan bahwa permohonan cuti Korban masih bisa diajukan besok kemudian Korban menyuruh Terdakwa untuk mengajukan kembali permohonan cuti Korban tersebut, selanjutnya Korban pergi meninggalkan ruangan. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa keluar ruangan menyusul Korban dan meminta maaf dengan cara merangkul serta memegang tangan Korban dan Korban memaafkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke mess.

Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian saat Korban berada di luar ruangan sekretariat, Korban bertemu dengan Koptu I Ketut Suartana Atmaja (Saksi-2) dan Korban menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Korban baru saja menampar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi-2 yang sedang melintas di depan ruangan sekretariat secara tidak sengaja melihat Terdakwa sedang berada di dalam ruangan sekretariat selanjutnya Saksi-2 menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran cerita Korban yang telah menampar Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa memang benar Korban sudah menempeleng Terdakwa karena permohonan cuti Korban belum di ACC oleh Palaksa. Mengetahui hal tersebut lalu Saksi-2 memberikan nasehat kepada Terdakwa untuk sabar dan jangan terbawa emosi selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan ruangan sekretariat.
- e. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 05.15 WITA Terdakwa bangun tidur dan hendak mandi, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang mess dan mendengar suara kendaraan bus dan truk yang sedang dipanaskan. Terdakwa tiba-tiba teringat dengan Korban selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa dan berjalan menuju ke parkiran sepeda motor serta membuka jok sepeda motor dan mengambil pisau sangkur di dalam jok. Oleh karena gagang pisau sangkur tersebut sedikit terkelupas dan kekecilan selanjutnya Terdakwa ke ruang sekretariat untuk mengambil lakban warna hitam dan melilit gagang pisau sangkur tersebut dengan menggunakan lakban agar nyaman saat digenggam, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke mess untuk menyimpan kunci sepeda motor.
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 05.20 WITA Terdakwa dengan mengenakan kaos pendek warna putih bertuliskan AC MILAN dan celana pendek warna biru bergaris warna biru muda dengan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur, pergi ke Parkiran Satang Lanal Denpasar untuk mencari Korban, lalu Terdakwa mendengar suara mobil yang sedang dipanaskan selanjutnya Terdakwa melihat Korban sedang berada di sela-sela mobil yang sedang parkir dengan mengenakan kaos lengan pendek doreng layar TNI AL dan celana training warna biru, lalu Terdakwa menghampiri Korban dan mengatakan kepada Korban kalau Terdakwa tidak terima dan merasa malu karena Korban sudah bercerita kepada Anggota Lanal Denpasar lainnya tentang Korban yang telah menampar Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Korban untuk mengambil pisau dan mengajak Korban berkelahi sampai mati, lalu Korban berjalan keluar dari sela-sela mobil yang parkir.

Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017



- g. Bahwa saat Korban dan Terdakwa berjalan keluar dari parkir mobil, posisi Korban berada di depan di sebelah kiri Terdakwa, kemudian Korban berbalik menggulat leher Terdakwa dengan cara memiting dan mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya tangan kiri Korban memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang membawa pisau sangkur dan Korban berusaha merebut pisau sangkur dari tangan kanan Terdakwa, akan tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat daripada Korban sehingga Korban tidak berhasil merebut pisau sangkur tersebut hingga mata pisau sangkur mengarah ke perut Korban dan Terdakwa menusuk perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, Korban kemudian mencabut pisau sangkur yang menancap di perut sambil berteriak keras, setelah berhasil mencabut pisau sangkur tersebut kemudian Korban berusaha melawan Terdakwa dengan menarik kepala Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil merebut pisau sangkur dari tangan Korban dan menusukkannya kembali ke perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, pada dada Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga percikan darah Korban mengenai bagian samping belakang mobil dinas TNI AL Nomor Polisi AL 9902 V dan bagian samping depan mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi DK 800 DI yang parkir di parkir Satang Lanal, hingga akhirnya Korban jatuh tersungkur dan tergeletak di bawah dengan berlumuran darah.
- h. Bahwa melihat kondisi Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah perumahan dinas untuk meminta pertolongan kepada Kopda Kamdi (Saksi-12) yang merupakan Anggota Balai Kesehatan dengan tangan kanan Terdakwa masih memegang pisau sangkur, dalam perjalanan menuju perumahan dinas, Terdakwa bertemu dengan Sertu Agus Wargiman (Saksi-3), Serma Bambang Kusbandono (Saksi-10) dan Kopka Rdl Paidi (Saksi-11) lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3, Saksi-10 dan Saksi-11 bahwa Terdakwa telah menusuk Korban selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk memanggil dan meminta Saksi-12 membawa mobil ambulans ke parkir Satang Lanal Denpasar untuk menolong Korban.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Denpomal untuk menyerahkan diri diantar oleh Kopda Retno Herman Saputro (Saksi-9), selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel Denpom Lanal Denpasar.
- j. Bahwa kemudian Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 segera menuju ke Parkiran Satang Lanal Denpasar dan Para Saksi melihat Korban tergeletak di parkir Satang di dekat tiang penyangga bangunan, di sela-sela Mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi DK 800 DI dan Mobil Dinas TNI AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru Nomor Polisi AL 6904 V, dengan posisi kepala Korban mengarah ke arah utara dan kaki Korban mengarah ke arah selatan dengan kondisi Korban berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Korban dipindahkan ke halaman Satang yang lebih luas, kemudian Saksi-12 langsung memeriksa denyut nadi tangan kanan dan tangan kiri Korban serta denyut nadi besar pada leher Korban, namun denyut nadi Korban tidak dapat teraba selanjutnya Saksi-12 meletakkan jari tangan di hidung Korban dan sudah tidak dapat mendeteksi hentakan nafas Korban. Selanjutnya Peltu Jas Gede Sukerada (Saksi-7), Koptu Keu Nyoman Kardiasa (Saksi-8), Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan Kapten Marinir I Dewa Made Susila (Saksi-13) mengangkat Korban ke dalam mobil ambulans dengan menggunakan tandu, selanjutnya dibawa ke RSAD dipasang alat bantu oksigen dan alat tensi.

- k. Bahwa Korban langsung dibawa ke ruang UGD RSAD untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter, setelah pemeriksaan selesai kemudian petugas UGD RSAD menyampaikan bahwa Korban sudah meninggal dunia.
- l. Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Korban mengalami :

1) Pada Wajah :

- Luka lecet pada hidung ukuran 0,5 x 0,1 cm.
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 3 x 1,5 cm.
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran 3 x 3 cm.

2) Pada Dada :

- Luka I : Luka robek sudut lancip pada dada kanan ukuran 3 x 1 cm dengan dasar jaringan, letaknya 5 cm dari garis pertengahan badan, 14 cm di bawah *clavicula* bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 3 cm.
- Luka II : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada dada kiri dengan dasar jaringan letaknya 4 cm dari garis pertengahan badan, 12 cm bawah *clavicula*, bila dirapatkan membentuk garis lurus panjang 3 cm.
- Luka III : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada dada kiri dengan dasar jaringan, 8 cm dari garis pertengahan badan, 17 cm dari *clavicula*, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 3 cm.

3) Pada Perut :

- Luka IV : Luka robek sudut lancip ukuran 0,5 x 3 cm pada perut tengah dengan dasar jaringan, 24 cm dari *clavicula*, 2 cm dari garis pertengahan badan, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 3 cm.

Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka V : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada perut kanan dengan dasar jaringan, 15 cm garis pertengahan badan, 27 cm dari *clavicula*, jika dirapatkan membentuk garis lurus ukuran 3 cm.

4) Lengan Kiri Atas :

- Luka VI : Luka robek tepi rata, sudut lancip 19 cm dari siku dengan ukuran 2 x 5,5 cm dengan dasar jaringan otot.
- Luka VII : Luka robek tepi rata sudut lancip 25 cm dari siku dengan ukuran 2 x 0,5 cm.

Tensi tidak terdengar, Nadi tidak teraba, Respirasi tidak terasa.

Dengan kesimpulan : Korban Dinyatakan Meninggal Dunia oleh Dokter Jaga IGD RSAD Udayana.

Sesuai *Visum Et Refertum* dari RSAD Tk. II Udayana Denpasar Nomor 14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyida Dwijayanti serta diketahui oleh Karumkit Tk. II Udayana Kolonel Ckm dr. Saiful Wathoni, MARS

m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik terhadap Terdakwa tidak ditemukan tanda/gejala gangguan kejiwaan yang nyata, kecuali didapatkan ciri kepribadian impulsif dan agresifitas yang cukup bermakna sesuai Surat Keterangan Kedokteran Jiwa dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 106 Ayat (3) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 338 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 24 Januari 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Ttu Muhammad Muslimin NRP. 101691 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan kematian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 Ayat (3) KUHPM.

Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Kopda Ttu Muhammad Muslimin NRP. 101691 dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AL.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat Para Tamtama TNI AL Kala Waktu 1 Oktober 2013 atas nama Kopda Ttu Muhammad Muslimin.
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Kopka dan Koptu Mantan Pendidikan Pembentukan Bintara Singkat TNI AL Tahun Anggaran 2013 Menjadi Sersan Dua atas nama Serda Bek I Made Suardi.
- 1 (satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.
- 2 (dua) lembar gambar foto tempat kejadian perkara.
- 2 (dua) lembar gambar foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar gambar foto korban Serda Bek I Made Suardi NRP. 72485 di Rumah Sakit Tk. II Udayana.
- 4 (empat) lembar gambar foto adegan rekonstruksi.
- 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor 14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 atas nama Made Suardi.
- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor 15/VER/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 atas nama Muhammad Muslimin.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016 atas nama Muhammad Muslimin.
- 2 (dua) lembar Laporan Medik Psikiatri dari Rumkital Dr. Ramelan tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Tn. Muh. Muslimin.
- 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Psikologi Angkatan Laut tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Kopda (TTU) Muhammad Muslimin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) bilah sangkur bertuliskan Kopaska dengan gagang warna hitam terlakban mata sangkur warna silver.

Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos pendek warna putih bertuliskan AC MILAN kondisi kotor milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bergaris warna biru muda kondisi rusak milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek doreng layar TNI AL kondisi buruk milik korban.
- 1 (satu) buah celana training warna biru kondisi buruk milik korban.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit atas nama Kopda Ttu Muhammad Muslimin NRP. 101691.
- 1 (satu) buah buku permohonan cuti milik Satang Lanal Denpasar.
- 1 (satu) buah buku jurnal jaga milik Satang Lanal Denpasar.

Dikembalikan kepada Kesatuan Lanal Denpasar.

Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 43-K/PM.III-14/AL/XI/2016 tanggal 09 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muslimin, Kopda Ttu NRP 101691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) bilah sangkur bertuliskan Kopaska dengan gagang warna hitam terlakban mata sangkur warna silver.
- 1 (satu) buah kaos pendek warna putih bertuliskan AC MILAN kondisi kotor milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bergaris warna biru muda kondisi rusak milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit atas nama Kopda Ttu Muhammad Muslimin NRP. 101691 dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku permohonan cuti milik Satang Lanal Denpasar.
- 1 (satu) buah buku jurnal jaga milik Satang Lanal Denpasar.

Dikembalikan ke Satang Lanal Denpasar.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek doreng layar TNI AL kondisi buruk milik korban.
- 1 (satu) buah celana training warna biru kondisi buruk milik korban.

Dikembalikan kepada istri korban yaitu Sdri. Minarni (Saksi-5).

Surat :

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat Para Tamtama TNI AL Kala Waktu 1 Oktober 2013 atas nama Kopda Ttu Muhammad Muslimin.
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Kopka dan Koptu Mantan Pendidikan Pembentukan Bintara Singkat TNI AL Tahun Anggaran 2013 Menjadi Sersan Dua atas nama Serda Bek I Made Suardi.
- 1 (satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.
- 2 (dua) lembar gambar foto tempat kejadian perkara.
- 2 (dua) lembar gambar foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar gambar foto korban Serda Bek I Made Suardi NRP. 72485 di Rumah Sakit Tk. II Udayana.
- 4 (empat) lembar gambar foto adegan rekonstruksi.
- 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor 14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 atas nama Made Suardi.
- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor 15/VER/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 atas nama Muhammad Muslimin.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016 atas nama Muhammad Muslimin.
- 2 (dua) lembar Laporan Medik Psikiatri dari Rumkital Dr. Ramelan tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Tn. Muh. Muslimin.
- 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Psikologi Angkatan Laut tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Kopda (TTU) Muhammad Muslimin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 30-K/PMT.III/AL/II/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muslimin, Kopda Ttu NRP. 101691.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 43-K/PM.III-14/AL/XI/2016 tanggal 9 Februari 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/43/PM.III-14/AL/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan Maret 2017, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 13 April 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 13 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Memperhatikan terhadap putusan dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar *juncto*
putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagaimana tersebut di atas,
maka Pemohon Kasasi dalam perkara ini menyatakan sangat berkeberatan
terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut dengan
pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengenai
pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pemohon
Kasasi yaitu berupa pidana pokok pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun
dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah adil dan seimbang
dengan kesalahan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi hanya ingin
menggertak atau menakut-nakuti Korban disebabkan Korban memiliki badan
yang lebih besar daripada Pemohon Kasasi dan tidak ada niat untuk
membunuh Korban. Apabila Pemohon Kasasi benar-benar ingin membunuh,
Pemohon Kasasi dapat dengan leluasa menusuk Korban tanpa terlebih
dahulu berbicara dengan Korban.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai penambahan
keadaan-keadaan yang ada pada diri Pemohon Kasasi bahwa sifat
perbuatan Pemohon Kasasi yang melakukan tindak pidana ini merupakan
sikap yang mencerminkan sosok pribadi yang emosional dan bertentangan
hukum. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Pemohon Kasasi di
Dinas Psikologi TNI AL menyebutkan bahwa dengan mengalami
permasalahan yang menguras energi emosional dan berlangsung secara
akumulatif, maka tergeraklah aspek emosinya sehingga menyebabkan
pertimbangan subjek menjadi kurang rasional. Dengan kata lain setelah
adanya permasalahan yang berlangsung secara akumulatif barulah aspek
emosi Pemohon Kasasi tergerak, sehingga dapat dikatakan bahwa
Pemohon Kasasi bukanlah sosok pribadi yang emosional. Selain itu,
tindakan Pemohon Kasasi tidaklah bertentangan dengan hukum karena
Pemohon Kasasi hanya berusaha untuk mempertahankan atau membela
dirinya sendiri. Hal ini merupakan fakta yang terungkap di persidangan dan
tercatat di dalam halaman 20 perihal pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Banding nomor 14 yang menyebutkan :

Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya ingin menakut-nakuti Korban kemudian Korban berjalan dengan posisi berada di depan di sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berniat untuk meminta maaf kepada Korban dan Terdakwa hendak membuang pisau sangkur yang Terdakwa bawa, namun ternyata Korban tiba-tiba menggulat leher Terdakwa dengan cara memiting dan mencekik leher Terdakwa".

Selanjutnya dalam poin 15 menyebutkan :

"Bahwa benar tangan kiri Korban berusaha merebut pisau sangkur yang dipegang Terdakwa, saling mempertahankan dan hendak ditusukkan ke perut Terdakwa kemudian pisau sangkur tersebut mengenai perut Korban lalu Korban mencabut pisau sangkur tersebut sambil berteriak keras kemudian Korban berusaha melawan Terdakwa dengan menarik kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa menusuk perut Korban sebanyak 2 (dua) kali dan dada Korban 3 (tiga) kali lalu Korban terduduk dan jatuh".

Dari 2 fakta persidangan tersebut maka tindakan Pemohon Kasasi tidaklah bertentangan dengan hukum karena tindakan Pemohon Kasasi hanyalah merupakan suatu tindakan mempertahankan nyawa atau membela diri sendiri dikarenakan nyawa Pemohon Kasasi sendiri terancam oleh Korban yang berusaha menusukkan pisau tersebut ke perut Pemohon Kasasi dan selanjutnya Korban menarik kepala Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi terpaksa melakukan tindakan yang diperlukan dan tindakan Pemohon Kasasi sudah diatur dalam Pasal 49 (1) KUHP yang berbunyi :

"Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum".

3. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai motivasi perbuatan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi mengetahui bahwa Korban menceritakan kepada Saksi-2 bahwa Korban pernah ditampar Pemohon Kasasi karena masalah cuti yang belum Pemohon Kasasi ajukan kepada Palaksa. Hal ini tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari Pemohon Kasasi karena sesuai dari fakta yang terungkap di persidangan, ketika Saksi-13 (Pgs. Kaset) yang merupakan atasan langsung Pemohon Kasasi di Lanal Denpasar menjelaskan bahwa di Sekretariat Lanal Denpasar tidak ada yang memiliki tugas khusus untuk membawa atau mengajukan buku permohonan cuti anggota kepada Palaksa Lanal Denpasar. Lebih lanjut lagi Saksi-13 menjelaskan bahwa siapa saja bisa untuk mengajukan buku permohonan



tersebut. Sedangkan permasalahan timbul ketika Korban marah karena cutinya yang belum di ACC oleh Palaksa sedangkan permohonan cuti dari Kopral Taufik yang mengajukan belakangan justru sudah di ACC sehingga Korban memprotes dan menanyakan hal tersebut dengan emosional kepada Pemohon Kasasi yang pada saat itu kebetulan berada di ruangan Sekretariat Lanal Denpasar padahal belum pasti siapa yang mengajukan buku permohonan tersebut sehingga dapat dikatakan tindakan emosional dari Korban ini adalah suatu tindakan yang membabi buta tanpa bertanya secara rasional dan menggunakan kepala dingin terlebih dahulu. Tindakan Korban yang memprotes dan menanyakan secara emosional sampai menampar Pemohon Kasasi inilah yang merupakan kurang pantas dan menjadi pemicu serta mengakibatkan timbulnya permasalahan.

4. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai hakikat perbuatan Terdakwa tersebut, seharusnya dapat mengendalikan emosi, karena perbuatan Terdakwa justru merugikan Terdakwa, keluarga maupun keluarga Korban. sehingga Terdakwa adalah sosok prajurit yang emosional sekalipun permasalahan Terdakwa dengan Korban adalah masalah sepele dan sudah diselesaikan Terdakwa maupun Korban dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain, maka ditinjau dari sudut kepentingan militer sudah tidak layak/tidak pantas menjadi prajurit. Dalam persidangan, Saksi-13 (Pgs. Kaset) selaku atasannya langsung di Sekretariat Lanal Denpasar telah menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi masih layak dan pantas untuk dipertahankan di Militer dalam hal ini di TNI AL. Pemohon Kasasi memiliki *track record* pekerjaan yang sangat rajin, bersikap santun, rendah hati, tidak pernah membantah perintah yang diberikan kepada Pemohon Kasasi. Seluruh Saksi yang dihadirkan dalam persidangan pun memberikan keterangan yang sama tentang keseharian dari Pemohon Kasasi yang sangat baik dan dikenal sebagai orang yang sopan. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kepribadian Korban dalam berdinamika maupun bersosial dan berumah tangga. Dalam persidangan Saksi-5 (Istri Korban) mengakui adanya KDRT di rumah tangga yang dilakukan oleh Korban kepada istri. Saksi-5 menyatakan bahwa pernah ditampar oleh Korban. Lebih lanjut lagi Saksi-4 (Anak Korban) mengakui bahwa Saksi-4 pernah berkelahi dengan Korban dengan maksud untuk melindungi ibunya (Istri Korban) ketika Korban mengamuk di rumah sehingga Saksi-4 terpaksa untuk menendang Korban karena pada waktu itu



Korban mengamuk dan berusaha menyakiti Saksi-5 (Istri Korban). Selain dari kesaksian Saksi-4 dan Saksi-5 Saksi-15 (Kasatang) juga menyatakan demikian, dalam keterangannya menyatakan bahwa Saksi-15 mengetahui bahwa Korban juga pernah menampar salah seorang rekannya di Satuan Angkutan. Para Saksi lain pun menyatakan demikian, di dalam kehidupan bersosial di Komplek Perumahan TNI AL Korban memiliki sifat temperamen, angkuh dan tinggi hati serta tidak menghormati warga lain sehingga sering terlibat dalam masalah dengan orang lain. Jika ditinjau dari sudut kepentingan Militer maka tindakan inilah yang sudah tentu bukan suatu tindakan yang baik serta tidak pantas untuk dipertahankan di Militer karena tindakan seperti ini yang akan dapat merusak kekompakan keharmonisan dan kestabilan mental bagi seluruh prajurit. Hal ini sudah terbukti dengan tindakan arogan dan sewenang-wenang dari Korban justru membuat dia menjadi sumber masalah di dalam Kesatuan.

5. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai pidana tambahan yaitu Terdakwa dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu Terdakwa sebagai anggota TNI harusnya mampu melakukan pencegahan tetapi justru membunuh Korban, tindakan Pemohon Kasasi yang membunuh Korban bukanlah Pemohon Kasasi yang memulainya terlebih dahulu, melainkan Pemohon Kasasi lebih dulu diserang oleh Korban dengan cara mencekik Pemohon Kasasi dan mengarahkan pisau sangkur ke perut Pemohon Kasasi ini justru membuktikan bahwa ada niat Korban untuk membunuh Pemohon Kasasi, karena Korban merasa memiliki postur tubuh yang lebih besar dan lebih kuat dari Pemohon Kasasi namun kemudian Pemohon Kasasi dapat menghindari tusukan tersebut pada akhirnya mengarah ke Korban. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kemudian menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini.

Mendasari atas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi menyatakan sangat berkeberatan dengan alasan-alasan bahwa :

1. Bahwa tujuan Pengadilan bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya saja, untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pada hakikatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia, yaitu dimaksudkan untuk melakukan



pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana dan atau kejahatan dengan harapan dapat kembali ke jalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya, dan atau jangan sampai terjadi bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Pemohon Kasasi dirasa memberatkan Pemohon Kasasi dan atau belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Pemohon Kasasi dan bagi pencari keadilan. Namun erat dalam perkara Pemohon Kasasi bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut di atas belum selaras mengingat bahwa Pemohon Kasasi justru telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) penjara dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan TNI AL, bahwa kenyataan tersebut sangatlah jelas memberatkan dan atau tanpa memberikan kesempatan dan telah mengabaikan Hak Asasi Manusia terlebih dalam perkara ini Pemohon Kasasi hanyalah ingin menggertak Korban agar tidak berbuat tidak semena-mena kepada bawahan.

2. Bahwa mengenai pidana pemecatan yang dilakukan oleh Pengadilan, justru menunjukkan adanya arogansi dan berlebihan jelas sangat memberatkan dan belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Pemohon Kasasi, mengingat dalam hal penilaian mengenai layak dan tidaknya Pemohon Kasasi untuk dipertahankan di kedinasan hal tersebut merupakan penyelesaian administratif dan seharusnya Pengadilan tetap mempertimbangkan hal tersebut dan Pengadilan melalui Majelis Hakim hanya memeriksa dan mengadili perkaranya saja atau sekedar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dan perbuatan tersebut jika terbukti dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, sedangkan mengenai penyelesaian secara administratifnya dilakukan oleh Kesatuan dengan melalui sidang disiplin atau pemeriksaan tabiat, setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Perwira Personil, Pam dan Provost Kesatuan untuk meneliti layak dan tidaknya Prajurit tersebut untuk tetap dipertahankan di dinas keprajuritan.
3. Bahwa pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya hanyalah keputusan secara sepihak yang tidak mempertimbangkan sifat sehari-hari Pemohon Kasasi maupun sifat sehari-hari Korban. Dalam fakta persidangan, para Saksi telah memberikan kesaksian melalui sumpah bahwa Pemohon Kasasi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit yang sangat loyal terhadap Atasan dan Pemohon Kasasi adalah Prajurit yang sangat beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta tidak pernah berbuat yang merugikan orang-orang di sekelilingnya terutama pada masyarakat. Bahwa Korban adalah Prajurit yang mempunyai sifat kasar, memiliki temperamen tinggi, pemarah, mudah emosi dan merasa sok senior dari Pemohon Kasasi sehingga Korban tidak dihormati dan dihargai oleh Prajurit lainnya.

4. Bahwa pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sebagaimana putusan yang dimohonkan Kasasi, secara administrasi Militer berarti diberhentikan tidak dengan hormat sebagai prajurit TNI. Pada saat ini ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai prajurit TNI diatur di Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi :

"Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI".

Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak ada yang mengatur dan mengatakan prajurit TNI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan putusan pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim yang memutus perkara yang dimohonkan Kasasi telah melampaui kewenangannya dengan mengesampingkan keberadaan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam memutus perkara ini. Hal ini menunjukkan dengan jelas memperlihatkan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* tidak salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya bahwa seluruh fakta hukum di persidangan telah dengan cermat dipertimbangkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan : "Pembunuhan" dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer ;
- Bahwa keberatan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum,

Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni telah dengan cermat mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa *in casu*, baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, khususnya tentang ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar, haruslah dikuatkan.

In casu dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ;

Dengan demikian, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, harus ditolak ; lagi pula keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, hanya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MUHAMMAD MUSLIMIN, Kopda Ttu NRP. 101691 tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 240 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366